

## **PRAKTEK JUAL BELI KUINI SECARA TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** *(Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan)*

**Martua Nasution<sup>1</sup>, Safridah Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

<sup>2</sup>Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

[Martua.nasutionlc@gmail.com](mailto:Martua.nasutionlc@gmail.com), [lubissafriidah@gmail.com](mailto:lubissafriidah@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas jual beli kuini dengan sistem tebasan di Desa Iparbondar dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli kuini secara tebasan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem jual beli tebasan di Desa Iparbondar terjadi setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam akad jual beli ini, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak menuangkan kesepakatan yang tercapai pada sebuah perjanjian yang tertulis, artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya secara lisan yang dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Dalam hal ini, pemilik pohon kuini memberikan kepercayaan atau amanah sepenuhnya kepada pembeli untuk memetik kuini yang sudah tua atau layak untuk dipetik, dari sejumlah pohon kuini yang sudah ditentukan oleh penjual atau pemilik pohon. Praktek jual beli menurut hukum Islam adalah sah, karena telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Jual beli tebasan ini merupakan bentuk yang sederhana dan praktis dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan jual beli kuini. Jual beli kuini secara tebasan ini didalamnya mengandung manfaat atau kemaslahatan yang dicapai dengan madharat yang ditimbulkan tetapi akan lebih baik apabila memelihara kemaslahatan atau manfaat tersebut dengan mengesampingkan madharat yang ditimbulkan selama tidak melenceng dari tujuan syara'.*

**Kata Kunci:** *Jual beli, Tebasan, Hukum Islam*

### **A. Pendahuluan**

Salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah kegiatan jual beli. Berdasarkan kaidah umum tentang muamalat, maka dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan, serta tidak memasukkan riba dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang islami dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non-muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam al-Qur'an, Surat Huud ayat 84-85 sebagai berikut:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّقُوا الْمَكِّيَالَ  
وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَوْمَ أُوفُوا الْمَكِّيَالَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan

*bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>1</sup>*

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satu di antaranya adalah jual beli dengan sistem tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktek, tebasan dilakukan, biasanya oleh tengkulak, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal. Pertama, tengkulak benar-benar melakukan transaksi jualbeli dengan petani pada saat buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen buah tersebut, melainkan menunggu hingga buah sudah layak panen. Dan pada saat itulah tengkulak baru mengambil buah yang sudah dibelinya.

Kedua, tengkulak membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka atau panjar. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Panjar dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tebasan artinya pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.<sup>2</sup> Terdapat empat kondisi yang dapat digambarkan terkait dengan buah yang masih di atas pohon :<sup>3</sup>

1. Tidak ada satupun buah yang terlihat di atas pohon.
2. Buah telah tampak dan kelihatan namun masih belum layak untuk dimakan dan diperjual belikan.
3. Buah telah kelihatan dan telah layak untuk dimakan serta diperjual belikan namun belum sepenuhnya matang.
4. Buah telah kelihatan dan juga telah melalui masa jual beli serta buahnya juga telah matang.

Menurut madzhab Syafi'iyah hukum jual beli buah semata ada dua macam, yaitu :

1. Buah yang siap di petik. Dalam hal ini boleh secara mutlak, baik buah itu masih di pohon atau telah dipetik, baik diisyaratkan dipetik atau tetap di pohon, atau tidak diisyaratkan apa-apa. Untuk memastikan ia telah siap dipetik, ada beberapa ciri tergantung jenisnya :<sup>4</sup>
  - a. Warna, ini dapat dijadikan cirri pada sebagian buah bahwa ia telah siap petik, seperti pada kurma dan anggur. Bila dua jenis buah-buahan ini telah menunjukkan warna tertentu berarti siap petik.
  - b. Rasa, seperti rasa manis pada tebu, dan rasa masam pada delima.

---

<sup>1</sup>RI Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan, Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.

<sup>2</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2005.

<sup>3</sup>Syamsuddin Ak Antuli, "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow," *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30984/tjebi.v2i1.530>.

<sup>4</sup>Al-Audah Salman, *Bersama Imam Mazhab* (Jakarta: Mutiara Publishing, 2015).

- c. Matang dan empuk, seperti pada buah semangka dan *tin*.
- d. Kokoh dan keras, seperti pada gandum dan jawawut.
- e. Panjang dan padat isi, seperti pada *mulukhiya* (nama jenis buncis) dan kacang polong.
- f. Besar, seperti pada mentimun.
- g. Terbuka kulitnya, seperti pada kapas.
- h. Mekar, seperti pada bunga mawar dan melati.

Bila menjual sesuatu yang telah siap dipetik, penjual tetap bertanggungjawab menyiram untuk sisa buah yang belum siap dipetik sehingga tumbuh sempurna, juga bertanggungjawab mengganti kerusakan yang ada. Bila penjual mensyaratkan pembeli bertanggungjawab menyiram maka jual beli itu batal. Bila tanaman tadi rusak karena tidak disiram yang seharusnya dilakukan oleh penjual maka jual beli itu batal.

2. Buah yang belum siap dipetik. Dalam hal ini tidak boleh dijual buahnya saja tanpa pohonnya, kecuali disyaratkan dipetik, bila pohon itu tidak menjadi milik pembeli. Bila menjadi milik pembeli, maka buahnya sah dijual tanpa harus dipetik.<sup>5</sup>

Hal seperti ini terjadi pada tebasan kuini di Desa Iparbondar, Kecamatan Panyabungan yang dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut mereka jual beli tersebut adalah jual beli praktis dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan tebasan kuini.

Jual beli tebasan merupakan kebiasaan setempat yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius maupun aktifitas-aktifitas sosial.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli tebasan antara lain yaitu:

1. Bagi si penjual, faktor yang menyebabkan dia menjual buah kuini yang masih di pohonnya adalah karena dengan cara tebasan ini dia bisa mendapatkan uang dengan cepat dari panjar yang diberikan si pembeli, dengan sistem tebasan ini si penjual tidak capek lagi memanen buah kuini karena yang akan memanennya nanti akan dilakukan oleh si pembeli, serta jual beli tebasan ini sangat meringankan pekerjaan si penjual karena dia tidak perlu lagi membawa buah kuini tersebut ke pasar untuk menjualnya.
2. Bagi si pembeli, faktor yang menyebabkan dia membeli atau memborong buah kuini yang masih di pohonnya adalah karena dengan memborong semua buah yang dipohon itu akan lebih mudah mendapatkan buah dengan harga yang murah, dan dengan membeli buah secara tebasan ini dia bisa memastikan waktu untuk pengiriman barang kepada pelanggannya.

Sistem tebasan dalam jual beli kuini tersebut juga memungkinkan adanya jual beli yang mengandung *gharar* yang dilarang hukum Islam.<sup>6</sup> Kemudian dalam praktek jual beli kuini dengan sistem tebasan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Hadits yang melarang menjual buah-buahan sebelum terang baiknya:

---

<sup>5</sup>Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 1981.

<sup>6</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Ulumuna*, vol. 1, 2001.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَرَهُ<sup>7</sup>

Artinya : Dari Anas ra. Ia berkata : “Sesungguhnya Nabi Saw melarang menjual buah korma (yang masih di pohonnnya) sebelum terang baiknya”. (HR. Muslim).<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara panjar. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran setelah kuini dipanen. Sementara untuk mengantisipasi kerugian yang diderita oleh pembeli ada beberapa pembeli melakukan pengurangan pembayaran yang sudah disepakati di awal perjanjian yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan dalam perjanjian jual beli sehingga dapat merugikan pihak penjual.

## B. Pembahasan

### Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus *Al-Munawir*, jual beli dalam bahasa Arab disebut *الْبَيْع* yang artinya menjual, sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan *شراء*. Pada umumnya kata *بَيْع* sudah mencakup keduanya, berarti jual sekaligus membeli.<sup>9</sup>

Secara *terminologi* fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>10</sup> Lafal *al-ba'i* dalam *terminologi* fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli.

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Sebagian lagi mengartikan bahwa arti “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Mengeluarkan zat dari pemilikan berarti memindahkan “pemilikan harta” kepada orang lain, maka pemindahan manfaat dengan cara sewa dan lain sebagainya tidak dinamakan menjual. Sedangkan arti “beli” adalah memasukkan zat ke dalam milik dengan ada ganti atau pemilikan harta dengan harta.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah di praktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam *terminologi* fiqh disebut engan *ba'i muqayyadah*.

### 1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli itu sendiri hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan haram hukumnya menahan

---

<sup>8</sup>Muslim, *Sahih Muslim, Musaqah* (Riyad: Darussalam, 2007).

<sup>9</sup>Shobirin Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, 2016, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

<sup>10</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2018.

<sup>11</sup>Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 1996.

menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang. Bisa juga menjadi sunat seperti seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunat menjual untuk menepati sumpahnya. Bisa juga menjadi makruh seperti menjual sesuatu yang makruh diperjual-belikan, dan bisa juga menjadi haram seperti menjual sesuatu yang haram diperjual-belikan.<sup>12</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan berikut ini:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an (himpunan-himpunan firman illahi) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. adalah konstitusi dasar yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kuliah dan mendasar, mempunyai dayatahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan komperhenship. Dan sebagai sumber hukum yang tertinggi, al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual beli dan perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam hadits.

Dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>13</sup>

b. Al-Hadits

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam sunah Rosulullah SAW. Diantaranya adalah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya : Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.<sup>14</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bias hidup tanpa hubungan dan bantuan orang

<sup>12</sup>Syaifullah MS, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87, <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>.

<sup>13</sup>Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan*.

<sup>14</sup>Ibnu Majah, *Sahih Ibnu Majah*, ed. oleh Darul Kutb, *Tafsir* (Mesir: Darul Kutub Ilmiah, 2002), <https://tafsir.com/hadits/ibnu-majah/220>.

lain.<sup>15</sup>

### 1. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

#### 1. Penjual dan pembeli, syaratnya adalah

- a). Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual beli.
- b). Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
- c). Tidak pemboros, karena harta orang yang pemboros itu ditangan walinya.

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 5, yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*<sup>17</sup>

d). Baligh (berumur 15 tahun ke atas / dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

#### 2. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya adalah:<sup>18</sup>

- a) Suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.
- b) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Kitab Suci. Seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- c) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- d) Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
- e) Barang yang dijual harus diketahui si penjual dan si pembeli, baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan

<sup>15</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, vol. 4, 2016.

<sup>16</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*.

<sup>17</sup>Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan*.

<sup>18</sup>MS, "Etika Jual Beli Dalam Islam."

terjadi kecoh mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya kalau barang itu tertentu ialah kadarnya, umpamanya timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu, dan cukup melihat kulitnya kalau sekiranya kulit itu dipecah bakal rusak, yang dimaksud adalah tempurung, umpamanya. Begitu juga sesuatu yang telah dimaklumi menurut kebiasaan, seperti bawang yang masih dalam tanah walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih kurangnya serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual, tetapi hanya sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan kelancaran pekerjaan.

### 3. Shigot Akad (*Ijab Qabul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab dan Kabul merupakan kerelaan (keridhaan).<sup>19</sup>

*Ijab* adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini sekian. *Qabul* adalah ucapan si pembeli “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu atas dasar suka sama suka, yaitu dalam Q. S. An-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>20</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam *mu’amalah* yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.<sup>21</sup>

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing.

Syarat sah *ijabqabul* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- Jangan ada yang membatasi atau memisahkan, pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- Jangan *berta’liq*, yaitu seperti penjual : “Aku jual sepeda motor ini pada saudara

<sup>19</sup>Syafe’i, *Fiqh Muamalah*.

<sup>20</sup>Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan*.

<sup>21</sup>Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Bisnis dalam Islam*, 2016, 41–53.

<sup>22</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*.

dengan harga Rp. 110.000,- setelah kupakai sebulan lagi”.<sup>23</sup>

- d) Jangan pula memakai jangka waktu, yakni seperti katanya : ”Aku jual sepeda ini dengan harga Rp. 10.000,- kepada saudara dalam waktu sebulan.

Berbeda antara syarat jual beli dengan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukantidak sah, namun bilamana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Swt Surah Al-Maidah ayat 5 berikut ini :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.<sup>24</sup>

Melihat firman di atas, maka persyaratan dalam jual beli terbagi dua, yaitu:

1. Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu:
  - a) Persyaratan yang sesuai dengan tuntunan akad. Misalnya seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar mengganggu cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat sudah menjadi kewajiban penjual baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak, akan tetapi persyaratan disini bias bertujuan sebagai penekanan.
  - b) Persyaratan *tausiqiyah* yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamin* (jaminan) atau barang agunan. Biasanya untuk jual beli ini tidak tunai (kredit). Dan bilamana pembeli terlambat memenuhi memenuhi angsuran, maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang tersebut.<sup>25</sup>
  - c) Persyaratan *washfiyah*, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran. Misalnya pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya hijau atau pembayaran tidak

<sup>23</sup>Diajukan Sebagai dan Syarat Guna, “Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam,” 2007, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/15417>.

<sup>24</sup>Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan*.

<sup>25</sup>Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.

- tunai.<sup>26</sup>
- d) Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya penjual mobil mensyaratkan memakai mobil tersebut selama satu minggu sejak akad, atau pembeli kain mensyaratkan penjual untuk menjahitnya.
  - e) Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan. Misalnya penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya dan ia tidak ingin mendapatkan tetangga yang kurang baik.
  - f) Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan dua akad dalam satu akd. Misalnya penjual berkata, “saya jual mobil ini kepadamu seharga Rp. 40.000.000,- dengan syarat anda jual rumah anda kepada saya seharga Rp. 150.000.000,-. Persyaratan ini dibolehkan selama salah satu akadnya bukan akad *qardh*.”<sup>27</sup>
  - g) Syarat *jaza’i* (persyaratan denda), yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Persyaratan ini dibolehkan jika objek-objek akadnya adalah kerja dan bukan harta. Misalnya seorang menjual mobil secara kredit dan memberikan persyaratan denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada pembeli sebanyak satu persen dari harga keseluruhan untuk setiap bulan terlambat.
  - h) Syarat *takliqiyah*, misalnya penjual berkata “saya jual mobil ini kepadamu dengan harga Rp. 50.000.000,- jika orangtuaku setuju”. Lalu pembeli berkata “saya terima “. Dan jika orangtuanya setuju maka akad menjadi sah.
2. Persyaratan yang dilarang agama, yaitu :<sup>28</sup>
- a) Persyaratan yang menggabungkan akad *qardh* dengan *ba’i*, misalnya Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Khalid sebanyak Rp. 50.000.000,- dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat Pak Khalid menjual mobilnya kepada Pak Ahmad dengan harga Rp. 30.000.000,-. Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, karena harga mobil Pak Khalid mungkin lebih mahal daripada tawaran Pak Ahmad, akan tetapi ia merasa sungkan menaikkan harga mobil mengingat pinjaman yang diberikannya. Rasulullah Saw bersabda : “*Tidak dihalalkan menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad ba’i*”.<sup>29</sup>
  - b) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Misalnya seorang menjual mobilnya dengan syarat kepemilikannya tidak berpindah kepada pembeli. Persyaratan ini bertentangan dengan tujuan akad, karena tujuan akad *ba’i* adalah perpinahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan dengan adanya persyaratan ini akad *ba’i* menjadi semu. Berdasarkan sabda Nabi Saw : “*Setiap persyaratan yang bertentangan dengan agama Allah tidak sah sekalipun berjumlah 100 persyaratan*”.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*.

<sup>27</sup>MS, “Etika Jual Beli Dalam Islam.”

<sup>28</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*.

<sup>29</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Abu Dawod* (Riyad: Darussalam, 2005).

<sup>30</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

## 1. Pengertian Jual Beli Tebasan

Tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktek, tebasan dilakukan, biasanya oleh tengkulak, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen.<sup>31</sup> Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, yaitu :

- a. Tengkulak benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Dan pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya.
- b. Tengkulak membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Tebasan

Hadits yang melarang menjual buah-buahan sebelum terang baiknya :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ تَمْرٍ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ<sup>32</sup>

Artinya : *Dari Anas ra. Ia berkata : “Sesungguhnya Nabi Saw melarang menjual buah korma (yang masih di pohonnya) sebelum terang baiknya”.*<sup>33</sup>

Batasan buah yang masih ada di pohonnya bisa dijual ialah kalau telah layak dimakan. Tanda-tanda buah itu sudah bisa dimakan berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Hal itu telah diisyaratkan di dalam riwayat Anas bin Malik ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

Artinya : *Rasulullah saw. melarang menjual anggur hitam hingga warnanya menghitam dan menjual biji-bijian hingga sudah keras*.<sup>34</sup>

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis, yaitu :<sup>35</sup>

- a. buah-buahan yang ketika sudah tua atau cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak, seperti mangga, pisang, pepaya. Kalau telah ada semburat warna merah atau kuning yang menandakan sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan masak kalau belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa masak. Buah-buahan jenis ini, kalau telah tampak tanda-tanda perubahan warna itu, yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih di pohonnya.
- b. Buah-buahan yang harus dipetik ketika sudah masak seperti semangka, jambu, salak, jeruk, anggur, rambutan dan sejenisnya. Kalau telah seperti itu maka buah

<sup>31</sup>Fajar Cahyani, “Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2017), <https://doi.org/10.30651/justeko.v1i01.1020>.

<sup>32</sup>Achmad Sunarto, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, (Bandung : Husaini, 2002), h. 749.

<sup>33</sup>Muslim, *Sahih Muslim*.

<sup>34</sup>Al Albani, *Sahih Abu Dawod*.

<sup>35</sup>Etik Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Dengan Cara Tebasan Di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” 53, no. 9 (2012): 1689–99.

yang masih dipohonnya boleh dijual. Halal hukumnya. Batas tersebut bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang berpengalaman tentangnya.

### **3. Cara Pelaksanaan Jual Beli Tebasan**

Pelaksanaan jual beli tebasan dilakukan dengan sistem perkiraan atau penaksiran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua hasil tanaman kuini sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat buah yang masih berada dipohonnya kemudian dilihat dari banyaknya buah dipohon tersebut yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen pohon kuini. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas kuini belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.

### **4. Pelaksanaan Jual Beli Kuini Secara Tebasan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan**

Unsur-unsur terlaksananya jual beli kuini secara tebasan adalah sebagai berikut :

#### **a. Faktor-faktor Jual Beli Tebasan**

Beberapa faktor yang menyebabkan jual beli kuini dengan sistem tebasan masih berlangsung sampai saat ini di Desa Iparbondar adalah karena :

1. Transaksi lebih mudah yaitu hanya dengan pergi ke sawah yang ada pohon kuinya dan melihat buah yang ada di batang pohon tersebut pembeli buah sudah dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada pemilik buah.
2. Tidak terbelit-belit atau proses transaksinya langsung dengan cara borongan atau tebasan tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu.
3. Sistem pembayarannya dilakukan di awal transaksi, karena pembayaran diawal transaksi pemilik buah kuini dapat menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil wawancara dengan pembeli buah yaitu Pak Puli, yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan jual beli buah yang masih di pohonnya yang disebut dengan istilah tebasan adalah :

“Saya melakukan pembelian buah yang masih di pohonnya adalah untuk mencari untung yang besar dan lebih banyak untung yang diperoleh dengan membeli secara borongan dari pada membeli dengan cara perkilo.”<sup>36</sup>

#### **b. Cara Menghubungi Pembeli**

Dalam pelaksanaan jual beli buah kuini dengan sistem tebasan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan, akad jual beli dilaksanakan dengan cara pembeli menemui penjual buah kuini secara langsung. Dimana setelah pembeli melakukan pengamatan kondisi buah mangga yang ada di pohon, terjadi tawar-menawar antara pembeli dengan penjual hingga dicapai sebuah kesepakatan harga. Setelah kesepakatan dicapai, pembeli membayar harga buah kuini tersebut secara tunai dan kemudian pembeli juga bisa langsung memanennya tanpa harus menunggu buah masak. Namun biasanya ada juga menanggung pembayaran dengan cara membayar uang panjar. Sebagai tanda jadi, pembeli memberikan uang panjar dengan memberikan sebagian uang kepada pemilik pohon kuini yang mana pelunasannya diberikan setelah pemanenan buah kuini selesai. Namun jangka waktu penangguhan pembayaran ini tidak sampai sehari. Karena penangguhan ini dilakukan pembeli untuk mengambil peralatan memanen atau mengambil alat angkut dan bukan untuk menunggu buah masak.

---

<sup>36</sup>Bapak Puli, wawancara, (*Sebagai pemborong kuini*) pada tanggal 14 Desember 2016.

Hasil wawancara dengan pemilik buah, yaitu Pak Lahmuddin yang menyatakan:  
*“Saya tidak mengalami kesulitan lagi untuk menghubungi pembelinya karena sudah sering dijual kepada pemborong yang sudah dikenal dan sudah berlangganan, jadi kalau musim buah kuini dia yang langsung menemui saya dan mengatakan nanti buah kuini untuk dia”*.<sup>37</sup>

Cara yang sering para pemilik buah lakukan untuk menghubungi pembeli adalah pada saat kuini berukuran sebesar telur biasanya para penjual melakukan beberapa kali penawaran kepada calon pembeli untuk menjual hasil panennya. Itu juga terjadi sebaliknya pada saat musim buah kuini tiba biasanya para pembeli (tengkulak) melakukan survei untuk membeli buah kuini mereka. Sehingga para pemilik buah tidak merasa kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli.

### c. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam pelaksanaan perjanjian, jika seseorang dirugikan oleh pihak lain maka orang tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dan keharusan dalam mengganti kerugian. Para pihak dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterusterang, mengatakan keadaan yang sebenarnya dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dusta menghilangkan keberkahan jual beli. Istilah perjanjian juga sering disebut dengan kata kontrak, karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Oleh karena itu, kontrak atau perjanjian yang dibuat di pandang sebagai sumber hukum yang formal.<sup>38</sup>

Menurut ulama fikih, kontrak dapat dikategorikan pada tiga hal yaitu sah (jika unsur sesuatu dan esensinya serta karakteristik dan sifat sesuai dengan hukum, segala persyaratan yang terkait dengan unsur-unsur kontrak tercapai, bebas dari unsur keharaman), jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka menjadi kontrak batal, dan kontrak fasid (jika terdapat unsur pemaksaan, gharar dan riba).

Dalam praktek jual beli tebasan yang terjadi di Desa Iparbondar in tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad salingpercaya antara penjual dan pembeli. Pak Puli menyebutkan :

*“Saya tidak melakukan perjanjian, hanya dengan akad saling percaya dan atas dasar suka sama suka dengan pemilik buah tersebut”*.<sup>39</sup>

Di sini penjual (pemilik buah) dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai pemilik buah menyatakan, Saya jual buah kuini tersebut, dan pembeli menjawab, Saya beli buah kuini dari anda. Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan kemudian pembeli memberikan uang tunai untuk pembayaran buah kuini tersebut.

---

<sup>37</sup>Bapak Lahmuddin, wawancara, (Sebagai warga masyarakat Desa Iparbondar) pada tanggal 16 Desember 2016.

<sup>38</sup>Jaenal Aripin Asep Saepuin Jahar, Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, 2015.

<sup>39</sup>Bapak Puli, wawancara, (Sebagai Pemborong buah kuini ) pada tanggal 14 Desember 2016.

#### **d. Cara Menetapkan Harga**

Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab.<sup>40</sup>

Dalam penetapan harga kuini, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli tebasan. Antara penjual dan pembeliterjadi tawar menawar. Untuk mengetahui standar harga tersebut, biasanya penjual melakukan beberapa kali penawaran kepada pembeli. Dalam menetapkan harga biasanya penjual dan pembeli sudah memperkirakan hasil kuini yang akan diperoleh. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan apabila pembeli setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.

#### **e. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kuini Secara Tebasan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan**

Dalam transaksi jual beli akad menduduki posisi yang amat penting, karena akad yang membatasi antara dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Kata akad secara harfiah berarti menyambung, mengikat atau mempertemukan. Dari sini dapat diketahui bahwa akad itu pada hakikatnya adalah bahwa dua orang atau dua pihak atau lebih saling mengikatkan, menyambung atau mempertemukan kehendaknya satu sama lain. Tindakan dan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara lain yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sebagai tanggapan kepada kehendak pihak pertama.

Pernyataan kehendak pertama dinamakan ijab dan pernyataan kehendak kedua sebagai jawaban atas kehendak pertama dinamakan kabul. Pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan kabul inilah yang menjadi rukun akad menurut hukum Islam, dan disebut juga sighat akad atau formulasi akad.<sup>41</sup>

Akad dalam praktek Jual beli dengan cara tebasan ini bervariasi, artinya akad bisa dilakukan dirumah kedua belah pihak, atau di ladang ketika pembeli ataupun datang ke ladangnya untuk melihat barangnya. Akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli kuini secara tebasan di Desa Iparbondar yang disebutkan oleh Pak Puli adalah :

---

<sup>40</sup>Muhammad Yulianto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Unsiya.ac.id, 2015, <http://www.bibliovault.org/BV.landing.ep1?ISBN=9780226763743>.

<sup>41</sup>F H P Bunda, *Hukum Perjanjian Islam*, Academia.Edu, 2008.

“Saya melakukan jual beli kuini ini dengan akad sama-sama ikhlas, saya ikhlas dan yang mempunyai buah itu juga ikhlas supaya tidak ada penyesalasan dikemudian hari”.<sup>42</sup>

Apabila di kemudian hari si pembeli mendapatkan buah yang sangat banyak dan tidak sesuai dengan harga yang telah di terima si penjual, maka si penjual tidak boleh ingkar terhadap akad dan perjanjian yang telah mereka sepakati. Begitu juga sebaliknya, apabila buah kuini yang didapatkan oleh si pembeli hanya sedikit dan terlalu mahal jika dibandingkan dengan harganya, si pembeli juga tidak boleh mengingkarinya.

Adapun praktek jual beli kuini yang biasa dilakukan masyarakat Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan yang menjadi obyek masih muda dan belum layak dipetik sehingga belum diketahui secara jelas besaran hasil panennya. Mengenai barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli haruslah diketahui kadar, sifat, wujud dan diketahui pula masanya serta dapat diserahkan, sehingga dapat terhindar dari riba. Hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan sebagai barang najis atau diharamkan oleh *syara'* serta tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi manusia,<sup>43</sup> karena menurut *syara'* benda-benda tersebut tidak dapat digunakan.

Dalam praktek jual beli kuini secara tebasan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan, barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan milik sah penjual (pemilik pohon), barangnya tidak najis serta dapat diketahui bentuk serta wujudnya karena ada dan dapat dilihat oleh mata, meskipun keadaan obyek yang diperjualbelikan ini masih muda akan tetapi bermanfaat.

Sesuai dengan syarat jual beli bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama sehingga dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan, barangnya pun bersih serta kepemilikan barangnya jelas dan dapat dikatakan sah dalam syari'at Islam.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa jual beli barang yang samar tidak boleh untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan kedua belah pihak. Jual beli yang dilarang tersebut diantaranya adalah jual beli barang najis, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut ibunya, jual beli *gharar* dan beberapa jual beli lainnya.<sup>44</sup> Jual beli tersebut dilarang karena ditakutkan adanya unsur penipuan serta ada persangkaan riba didalamnya.

Sedangkan jual beli kuini secara tebasan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan itu obyeknya sudah jelas ada dan masih berada dipohon, meskipun belum tua semuanya, jika pembeli menginginkan kuini tersebut dipetik seketika akad, maka hal tersebut juga dapat dilakukan karena obyeknya sudah jelas, tetapi hanya sebagian saja.

Sehingga jual beli seperti ini diperbolehkan oleh *syara'* karena obyeknya sudah ada meskipun tidak dapat ditimbang dan dapat dipanen ketika akad atau jauh setelah akad sesuai dengan keinginan pembeli yang telah menjadi miliknya, karena sudah biasa bahwa masa panen kondisi barang bisa diprediksi tetap baik dan berdasarkan atas unsur suka sama suka yang telah menguntungkan kedua belah pihak, dan jual beli ini telah

---

<sup>42</sup>Bapak Puli, wawancara, (*Sebagai Pemborong buah kuini*) pada tanggal 14 Desember 2016.

<sup>43</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127.

<sup>44</sup>Siti Khaizul Mustaqinah, “Praktik Jual Beli Durian Secara tebasan dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib (Studi Kasus Di Desa Mantenang Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang,” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 9 (2020): 1689–99.

diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad serta dapat diterima oleh mereka karena sudah menjadi bagian dari hukum adat setempat.

### C. KESIMPULAN

Jual beli kuini dengan sistem tebasan di Desa Iparbondar terjadi setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam akad jual beli ini, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak menuangkan kesepakatan yang tercapai pada sebuah perjanjian yang tertulis, artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya secara lisan yang dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Dalam hal ini, pemilik pohon kuini memberikan kepercayaan atau amanah sepenuhnya kepada pembeli untuk memetik kuini yang sudah tua atau layak untuk dipetik, dari sejumlah pohon kuini yang sudah ditentukan oleh penjual atau pemilik pohon.

Praktek jual beli kuini secara tebasan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan menurut hukum Islam adalah sah, karena telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Jual beli tebasan ini merupakan bentuk yang sederhana dan praktis dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan jual beli kuini. Jual beli kuini secara tebasan ini didalamnya mengandung manfaat atau kemaslahatan yang dicapai dengan madharat yang ditimbulkan tetapi akan lebih baik apabila memelihara kemaslahatan atau manfaat tersebut dengan mengesampingkan madharat yang ditimbulkan selama tidak melenceng dari tujuan syara'.

Dalam persoalan akad jual beli dalam hukum Islam dapat diterima karena telah memenuhi semua rukun dan syaratnya, serta sejalan dengan *maqasyid asy-syariah*, yaitu untuk keadilan dan kemaslahatan seluruh umat manusia dengan memberikan salah satu kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, akad jual beli kuini secara tebasan di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan masih sejalan dengan hukum Islam dan boleh dilakukan.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2018.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Sahih Abu Dawod*. Riyad: Darussalam, 2005.
- Antuli, Syamsuddin Ak. "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30984/tjebi.v2i1.530>.
- Asep Saepuin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, 2015.
- Bunda, F H P. *Hukum Perjanjian Islam. Academia.Edu*, 2008.
- Cahyani, Fajar. "Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2017). <https://doi.org/10.30651/justeko.v1i01.1020>.
- Departemen Agama, RI. *Alquran dan terjemahan. Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Vol. 4, 2016.
- Fatmawati, Etik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Dengan Cara Tebasan Di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" 53, no. 9 (2012): 1689–99.

- Hediana, Runto, dan Ahmad Dasuki Aly. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Bisnis dalam Islam*, 2016, 41–53.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Fiqh Empat Madzhab*, 1996.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al. *Fikih Empat Mazhab. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 1981.
- Khaizul Mustaqinah, Siti. "Praktik Jual Beli Durian Secara tebasan dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib(Studi Kasus Di Desa Mantenang Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang." *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 9 (2020): 1689–99.
- Majah, Ibnu. *Sahih Ibnu Majah*. Diedit oleh Darul Kutb. *Tafsirq*. Mesir: Darul Kutub Ilmiah, 2002. <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/220>.
- MS, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87. <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>.
- Muhammad Yulianto. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Unsiya.ac.id*, 2015. <http://www.bibliovault.org/BV.landing.epl?ISBN=9780226763743>.
- Muslim. *Sahih Muslim. Musaqah*. Riyad: Darussalam, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2005.
- Salman, Al-Audah. *Bersama Imam Mazhab*. Jakarta: Mutiara Publishing, 2015.
- Sebagai, Diajukan, dan Syarat Guna. "Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam," 2007. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/15417>.
- Shobirin, Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, 2016. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Suretno, Sujian. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah. Ulumuna*. Vol. 1, 2001.